



**PENGHAPUSAN INFORMASI DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN *CYBERBULLYING*
(STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN)**

Nama : Zahrani Salsabila

NIM : 1910611129

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

2023





**PENGHAPUSAN INFORMASI DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
CYBERBULLYING
(STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DENGAN KOREA
SELATAN)**

SKRIPSI

ZAHRANI SALSABILA

1910611129

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PENGHAPUSAN INFORMASI DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
*CYBERBULLYING***

(STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN)

ZAHRANI SALSABILA

1910611129

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 24 Desember 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

NIP 198701022019031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.

NIP 199207082019031015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai peneliti pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penelitian tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Zahrani Salsabila

NIM : 1910611129

Tanggal : Jakarta, 24 Desember 2022

Tanda Tangan :



Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi

Untuk Kepentingan Akademik

Yang Bertandatangan DI Bawah Ini:

Nama : Zahrani Salsabila
NIM : 1910611129
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : PENGHAPUSAN INFORMASI DAN/ATAU DOKUMEN
ELEKTRONIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM KORBAN *CYBERBULLYING* (STUDI
KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DENGAN KOREA
SELATAN)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 24 Desember 2022

Yang menyatakan,


Zahrani Salsabila



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Zahrani Salsabila
NIM : 1910611129
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Judul : **PENGHAPUSAN INFORMASI DAN/ATAU
DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
CYBERBULLYING (STUDI KOMPARATIF HUKUM
INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

Anggota 1

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.

Anggota 2

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.

Dekan



Dr. Abdul Halim, M. Ag.

Kaprodi

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.

**PENGHAPUSAN INFORMASI DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN *CYBERBULLYING*
(STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN)**

ZAHRANI SALSABILA

Abstrak

Indonesia dan Korea Selatan memiliki kebijakan hukum mengenai *cyberbullying*, Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Korea Selatan dalam *Network Act*. Salah satunya adalah dalam hal hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan hukum mengenai *cyberbullying* di Indonesia dan Korea Selatan, bentuk perlindungan hukumnya, pemenuhan hak untuk dilupakan, serta agar Indonesia dapat memiliki pengaturan hukum yang berpihak kepada korban sebagai bentuk perlindungan korban *cyberbullying*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara dengan menggunakan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat melaksanakan hak untuk dilupakan dalam penanganan *cyberbullying* karena tidak terdapatnya mekanisme yang jelas dalam kebijakan hukumnya. Selain itu, kurangnya sosialisasi perihal dengan adanya penerapan hak untuk dilupakan terhadap korban *cyberbullying* menyebabkan kesadaran masyarakat yang rendah dalam pelaporan. Maka dari itu, diperlukan langkah strategis seperti dikeluarkannya Peraturan Menteri mengenai mekanisme penghapusan, adanya layanan aduan khusus yang dibuat oleh penyelenggara sistem informasi dan komunikasi baik dalam bentuk *website*, aplikasi, maupun narahubung, serta melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar mau melakukan pelaporan terhadap tindak kejahatan *cyberbullying*.

Kata Kunci: *Cyberbullying*; Hak untuk Dilupakan; Perlindungan Korban.

**PENGHAPUSAN INFORMASI DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN *CYBERBULLYING*
(STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN)**

ZAHRANI SALSABILA

Abstract

Indonesia and South Korea have legal policies regarding cyberbullying. Indonesia in Law Number 19 of 2016 contained Amendments to Law Number 8 of 2011 concerning Information and Electronic Transactions and South Korea in the Network Act. One of them is in terms of the right to be forgotten. The purpose of this study is to find out the legal policies regarding cyberbullying in Indonesia and South Korea, the forms of legal protection, the fulfillment of the right to be forgotten and so that Indonesia can have legal arrangements that side with the victim as a form of protection for victims of cyberbullying. This research is normative juridical law research complemented by interviews using comparative, statutory, and conceptual approaches. The results of this study indicate that Indonesia has not been able to exercise the right to be forgotten in handling cyberbullying because there needs to be a precise mechanism in its legal policies. In addition, the lack of socialization regarding the implementation of the right to be forgotten for victims of cyberbullying causes low public awareness in reporting. Therefore, strategic steps are needed, such as the issuance of a Ministerial Regulation regarding the mechanism for deletion, the existence of a particular complaint service made by information and communication system operators in the form of websites, applications, and contact persons, as well as conducting outreach and education to the public, so they want to report on acts cyberbullying.

Keywords: Cyberbullying; Right to be forgotten; Victims Protection.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGHAPUSAN INFORMASI DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN *CYBERBULLYING* (STUDI KOMPARATIF HUKUM INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN)”. Tidak lupa shalawat serta salam peneliti curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini yang telah penulis lakukan sejak bulan Agustus 2022 merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan untuk mencapai gelar strata satu (S-1) jurusan Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ). Peneliti menyadari dalam menyusun skripsi ini banyak mendapat hambatan, namun selalu adanya dukungan, bimbingan, dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselsaikan. Peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA., Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Taufiqurrahman, S.H., M.Kn. selaku Ketua Porgram Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, sabar dan ikhlas dalam memberikan bimbingan, arahan, saran, solusi, motivasi serta semangat dalam melakukan penelitian ini.
5. Ibu Citraesmi Widoretno Putri, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan selama penulis melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak AKPB Purnomo selaku narasumber dalam penelitian ini.
8. Orang tua penulis Ayah Sofyan dan Mama Dian yang selalu memberikan dukungan serta mendoakan kelancaran, kemudahan, dan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Adik-adik penulis yang selalu menghibur dan selalu menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Angkatan 2019 Nadya Ariska Humaira, Raihan Wibowo, Rizky Aryo Wibowo, Muhammad Fadillah Ulhad, dan teman-teman lain yang selalu bersama penulis memberikan hiburan serta semangat dalam perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Penulis berterima kasih juga kepada NCT khususnya NCT Dream yang telah menemani penulis dengan konten, musik, dan karya-karyanya selama penulis melakukan penelitian ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis tutup, skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dan penulis menyadari masih banyak kesalahan dalam isi baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh sebab itu, penulis meminta maaf dan meminta kritik dan saran terhadap segala kekurangan untuk membangun kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik kepada penulis dan pembaca.

Jakarta, 21 Desember 2022



Zahrani Salsabila

DAFTAR ISI

Abstrak.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Literature Review	8
B. Tinjauan Teori	14
1. Teori Perbandingan Hukum	14
2. Teori Perlindungan Hukum	17
3. Tinjauan Umum tentang <i>Cyberbullying</i>	18
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	22
A. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan <i>Cyberbullying</i> dalam Sistem Hukum Indonesia dan Korea Selatan.....	22
C. Hak Untuk Dilupakan (<i>Right to be Forgotten</i>)	35
D. Hasil Wawancara dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	38
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Perlindungan hukum terhadap korban <i>cyberbullying</i> menurut hukum Indonesia dan Korea Selatan	40
1. Perlindungan hukum terhadap korban <i>cyberbullying</i> dalam sistem hukum Indonesia.....	40
2. Perlindungan hukum terhadap korban <i>cyberbullying</i> dalam sistem hukum Korea Selatan	48
B. Konsep Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Cyberbullying</i> di Masa yang akan Datang.....	55

BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83